



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jember, yang mengadili perkara Perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

CV TAMANSARI, yang beralamat di Jalan Diponegoro No 111 Dusun Krajan RT 001 RW 002 desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember – Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewatoro S Poetra, S.H., M.Kn. dkk Advokat yang berkantor di TARA Law Office yang beralamat di Jl. Untung Suropati Ruko Pasar Tanjung A1-8 Lantai 2, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember-Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 299/Pendft/Pdt/2023 tanggal 15 Juni 2023, sebagai **Penggugat**

Lawan

- 1. Pemerintahan Kabupaten Jember Cq Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Jember.** Beralamat di Jalan Danau Toba Nomor 16 Kel. Tegal Gede, Kec. Sumbersari, Kab. Jember - Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. Pemerintahan Kabupaten Jember Cq Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Jember Cq Pejabat Pembuat Komitmen Covid - 19.** Beralamat di Jalan Danau Toba Nomor 16 Kel. Tegal Gede, Kec. Sumbersari, Kab. Jember – Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- 3. Bupati Jember selaku Kepala Daerah Bupati Jember.** Beralamat di Jalan Sudarman No.1, Kp. Using, Jemberlor, Kec. Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Nyoman sucitrawan, S.H., M.H., dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 26 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dengan register Nomor 405/Pendaft/Pdt/2023, tanggal 4 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 67/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 12 Juni 2023 dalam Register Nomor 67/Pdt.G.S/2023/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGGUGAT adalah Direktur dari Perseroan Komanditer dengan nama **CV. TAMANSARI** yang didirikan pada tahun 2021, Berdasarkan Akta Perubahan No. 47 tanggal 28 Januari 2021 yang dibuat oleh Notaris SITI LESTARININGSIH, S.H.
2. Bahwa, Perusahaan Penggugat bergerak di bidang *general contractor* dan *supplier* yang **telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**;
3. Bahwa, Pada tahun 2020, Bupati Jember yang menjabat saat itu mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/438.2/1.12/2020 tertanggal 18 Agustus 2020 tentang Rencana Kebutuhan Belanja untuk Pengadaan Bak Cuci Tangan (washtafel), serta telah dilakukan koordinasi dengan Instansi terkait, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Jember dan Pejabat Pembuat Komitmen Covid – 19, yang kemudian instansi tersebut mengeluarkan surat – surat dan kontrak dengan Perusahaan yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan bak cuci tangan (washtafel), salah satunya adalah perusahaan Penggugat. Dengan demikian, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk menarik Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Jember, sebagai TERGUGAT I dan Pejabat Pembuat Komitmen Covid – 19 sebagai TERGUGAT II dalam perkara *a quo*.
4. Bahwa, pada tahun 2021, telah dilantik Bupati Jember yang baru dan menjabat hingga saat ini. Salah satu tugas dan wewenang kepala daerah berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) butir a UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah *"memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD"*.

Bahwa, selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) butir d UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 67/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



juga berwenang untuk “menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama”.

Bahwa, oleh sebab itu, Bupati Jember yang menjabat saat ini secara *ex officio* bertanggungjawab untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang terdapat dalam Surat Keputusan tersebut, karena masih dianggap sah berlaku sampai saat ini. Hal tersebut berkesesuaian dengan asas *Presumptio Iustae Causa* yang berarti semua keputusan Tata usaha negara dianggap sah, berlaku dan harus dianggap benar menurut hukum, selama belum dibuktikan dan dinyatakan oleh hakim sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum.

Bahwa, Bupati Jember dalam forum “**Q & A Masyarakat Bertanya, Bupati Menjawab**” telah memberikan pernyataan bahwa Pemerintah memberi kesempatan kepada Perusahaan yang menjalankan pekerjaan wastafel untuk melakukan klaim keuangan melalui mekanisme APH (Aparat Penegak hukum) atau putusan pengadilan. Dengan demikian, Penggugat telah cukup alasan menurut hukum untuk menarik Bupati Jember sebagai TERGUGAT III dalam perkara *a quo*.

5. Bahwa, terhadap Surat Keputusan sebagaimana posita nomor 2, perusahaan Penggugat, **menerima penunjukan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan Bak Cuci Tangan (washtafel).**

6. Bahwa PENGGUGAT akan menjelaskan terhadap perkerjaan sebagai berikut :

a. Pekerjaan di PAUD Klaster Barat :

- **Berdarkan surat Nomor : 027/08.U.4/SPMPBJ /35.09.416/VIII/2020 tanggal 21 Agustus 2020.** Perihal Surat Perintah Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa mengenai pekerjaan pengadaan bak cuci tangan (wastafel) PAUD Jeruk XVI, PAUD KB HIDAYATU SHIBYAN, PLAY GROUP PERMATA HATI, TK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL I, TK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL II, TK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL III, TK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL IV DI KECAMATAN SEMBORO.
- **Berdarkan surat Nomor : 027/08.U.5/SPPBJ /35.09.416/ VII/2020 tanggal 21 Agustus 2020.** Perihal Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa mengenai pekerjaan pengadaan bak cuci tangan (wastafel) PAUD Jeruk XVI, PAUD KB HIDAYATU SHIBYAN, PLAY

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 67/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



GROUP PERMATA HATI, TK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL I, TK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL II, TK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL III, TK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL IV DI KECAMATAN SEMBORO.

Bahwa, terhadap pelaksanaan pekerjaan belanja pengadaan bak cuci tangan (wastafel) berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) tersebut diatas, perkiraan biaya yang diperlukan adalah sebagai berikut :

a. Pekerjaan di TK Klaster Selatan dan Timur :

Perkiraan biaya yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 203.399.000,- (Dua ratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Bahwa, terhadap seluruh perkiraan biaya yang terdapat dalam Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) tersebut, ditandatangani oleh TERGUGAT II.

7. Bahwa, terhadap paket pekerjaan tersebut, TERGUGAT II telah mengeluarkan Surat Pesanan sebagai berikut :

a. Pekerjaan di PAUD Klaster Barat :

Surat Pesanan Nomor : 027/1767.51/SP/35.09.416/VIII/2020 tertanggal 24 Agustus 2020, dengan waktu pengerjaan selama 90 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 21 November 2020 dengan perkiraan biaya Rp. 203.399.000,- (Dua ratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang akan dibayarkan melalui transfer ke Bank Jatim Jember No Rekening 0031020018 atas nama CV. TAMANSARI (AHMAD FAUZI).

8. Bahwa, TERGUGAT II mengeluarkan Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan sebagai berikut :

a. Pekerjaan di PAUD Klaster Barat :

Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (SPMK) Nomor : 027/1767.54/SPMK/35.09.416/VIII/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 dengan waktu pengerjaan selama 90 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 21 November 2020 dengan perkiraan biaya Rp. 203.399.000,- (Dua ratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang akan dibayarkan melalui transfer ke Bank Jatim Jember No Rekening 0031020018 atas nama CV. TAMANSARI (AHMAD FAUZI).



9. Bahwa, PENGGUGAT telah melakukan pekerjaannya, dengan baik dan bertanggung jawab, dikarenakan adanya penambahan maupun perubahan item pekerjaan di lokasi pekerjaan dan cuaca yang tidak mendukung sehingga memotong jadwal pelaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya, maka CV. TAMANSARI mengajukan surat permohonan perpanjangan kontrak kerja, selanjutnya terbilah surat sebagai berikut :

a. Pekerjaan di PAUD Klaster Barat :

- **Addendum Surat Pesanan (ADD - SP) Nomor : 027/11.U.5 /ADD-SP.A/35.09.416/XI/2020 tertanggal 19 November 2020**, dimana dalam hal isi surat tersebut perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tertanggal 19 November 2020 yang telah ditanda tangani oleh TERGUGAT II.
- **Addendum Surat Perintah Melaksanakan Kerja (ADD - SPMK) Nomor : 027/11.QU.4/ADD-SPMK.A/35.09.416/XI /2020 tertanggal 19 November 2020**, yang dimana dalam hal isi surat tersebut perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tertanggal 19 November 2020 yang telah ditanda tangani oleh TERGUGAT II.
- **Addendum Surat Pesanan (ADD - SP) Nomor : 027 /12.U.23 /ADD-SP/35.09.416/XII/2020 tertanggal 28 Desember 2020**, yang dimana dalam hal isi surat tersebut persetujuan perubahan volume dan harga tertanggal 28 Desember 2020 yang telah ditanda tangani oleh TERGUGAT II.
- **Addendum Surat Perintah Melaksanakan Kerja (ADD - SPMK) Nomor : 027/12.U.22/ADD-SPMK/35.09.416/XII /2020 tertanggal 28 Desember 2020**, yang dimana dalam hal isi surat tersebut persetujuan perubahan volume dan harga tertanggal 28 Desember 2020 yang telah ditanda tangani oleh TERGUGAT II.

10. Bahwa, PENGGUGAT telah melakukan semua pekerjaan dengan baik sehingga terbitlah surat yang dibuat oleh TERGUGAT II yaitu sebagai berikut :

a. Pekerjaan di PAUD Klaster Barat :

- **Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor : 027/12.U.21/BAPB/35.09.416/XII/2020 tertanggal 31 Desember 2020** yang dimana dalam isi surat tersebut adalah “menyatakan

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 67/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebenarnya telah melaksanakan pemeriksaan Terhadap penyerahan hasil pekerjaan belanja pengadaan bak cuci tangan di PAUD Jeruk XVI, PAUD KB HIDAYATU SHIBYAN, PLAY GROUP PERMATA HATI, TK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL I, TK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL II, TK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL III, TK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL IV DI KECAMATAN SEMBORO yang dilaksanakan oleh CV. TAMANSARI dengan jumlah harga Rp. 163.788.500,- (Seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

11. Bahwa, telah dilaksanakan pemeriksaan oleh TERGUGAT I serta Pejabat Pembuat Komitmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember (TERGUGAT II) terhadap penyerahan hasil pekerjaan belanja pengadaan bak cuci tangan (washtafel) yang dilaksanakan oleh PENGGUGAT berdasarkan :

a. Pekerjaan di PAUD Klaster Barat :

Berita Acara Serah Terima Nomor : 027/12.U.24/BAST / 35.09.416/XII/2020 tertanggal 28 Desember 2020 beserta lampirannya sebesar **Rp 163.788.500,- (Seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).**

12. Bahwa, dikarenakan telah dilaksanakan pemeriksaan oleh TERGUGAT I dan II terhadap penyerahan hasil pekerjaan dan penyerahan barang dan jasa terhadap belanja pengadaan bak cuci tangan (washtafel) berdasarkan berita acara sebagai berikut :

a. Pekerjaan di PAUD Klaster Barat :

Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/12.U.25 /BAPHP/35.09.416/XII/2020 tertanggal 28 Desember 2020 beserta lampirannya sebesar **Rp 163.788.500,- (Seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).**

13. Bahwa, sehubungan dengan telah selesainya pekerjaan yang dilaksanakan oleh PENGGUGAT sudah dilakukan sesuai dengan dengan tata cara atau prosedur sebagaimana telah ditentukan dalam kontrak sebagai berikut :

a. Pekerjaan di PAUD Klaster Barat :

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 67/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Nomor : 027/12.U.1.1/KONTRAK/35.09.416/XII/2020 Tanggal 28 Desember 2020.

Dengan demikian penggugat telah melaksanakan kewajibannya dengan baik dan tepat waktu.

14. Bahwa **PARA TERGUGAT** tidak melakukan kewajibannya sebagaimana kesepakatan dalam :

a. Pekerjaan di PAUD Klaster Barat :

Kontrak Nomor : 027/12.U.1.1/KONTRAK/35.09.416/XII/2020 Tanggal 28 Desember 2020. **PARA TERGUGAT** memiliki kewajiban membayar nilai kontrak sebesar **Rp 163.788.500,- (Seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).**

Bahwa, hingga saat gugatan sederhana ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jember, **PARA TERGUGAT belum melakukan pembayaran sebagaimana diatur dalam kontrak (Posita nomor 11)**, dengan demikian **PARA TERGUGAT** dapat dinyatakan Cidera Janji / Wanprestasi kepada Penggugat, sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1243, yang menyatakan :

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

15. Bahwa, adanya **laporan Penyelesaian Pekerjaan** sebagai berikut :

a. Pekerjaan di PAUD Klaster Barat :

Nomor : 027/12.U.1.2/LPP/35.09.416/2020 tertanggal 28 Desember 2020

Bahwa, Laporan Penyelesaian Pekerjaan dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember (TERGUGAT II), yang ditujukan kepada Kepala BPBD Kabupaten Jember selaku Kuasa Pengguna Anggaran Covid-19 (TERGUGAT I), Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 344 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan *"Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah"*.

Bahwa, dengan demikian Pemerintah in casu PARA TERGUGAT bertanggungjawab menjamin terselenggaranya pelayanan publik, yaitu

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 67/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memenuhi tanggung jawab dan/atau melakukan pembayaran secara utuh dan penuh terhadap Penggugat dalam perkara *a quo*.

16. Bahwa, Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Bak Cuci Tangan (washtafel) ini dibebankan pada Belanja Tidak Terduga (BTT) penanganan dampak corona virus disease 2019 (Covid-19) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020.

Bahwa, Berdasarkan Salinan Peraturan Bupati Jember / TERGUGAT III Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Jember Pasal 19 ayat 1 menyatakan :

"Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup."

Bahwa, tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan covid-19 telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan penanganan corona virus disease 2019 (Covid-19).

17. Bahwa faktanya PARA TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya dan mengabaikan peringatan-peringatan dari PENGGUGAT dan hingga Gugatan *a quo* diajukan tidak ada itikad baik untuk melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT, maka dengan demikian PARA TERGUGAT telah ingkar janji terhadap PENGGUGAT dan mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian sesuai tertuang dalam Pasal 1246 KUHPerdara :

a. Kerugian Materiil yang dialami penggugat sebesar :

- Pembayaran PAUD Klaster Barat :Rp. 163.788.500,-
- Biaya Jasa Advokat : Rp. 10.000.000,-

Total :Rp. 173.788.500,-

b. Kerugian Imateriil yang dialami oleh penggugat ialah rasa kekecewaan, serta nama baik penggugat tercemar dimasyarakat ter khususnya CV TAMANSARI yang mengakibatkan tidak mendapatkan proyek dan atau pekerjaan sebagai mana mestinya. Sehingga apabila dinilai yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 67/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Apabila digabungkan kerugian materiil dan kerugian imateriil yaitu Rp. 173.788.500,- + Rp. 50.000.000,- = Rp. 223.788.500,- (dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyatakan bahwa :

"Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".

Dengan demikian, nilai gugatan dalam perkara *a quo* adalah sah menurut hukum untuk diajukan, diperiksa dan diputus dalam mekanisme gugatan sederhana.

18. Bahwa, PARA TERGUGAT telah melanggar Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang terdiri atas :

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efisiensi;
- i. efektivitas; dan
- j. keadilan.

19. Bahwa, sehubungan dengan selesainya proses pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan dampak corona virus disease 2019 (Covid-19) maka diajukan permintaan audit terhadap Pengerjaan di lokasi :

- a. Pekerjaan di PAUD Klaster Barat :

Berdasarkan surat Permintaan Audit Nomor : 027/12.U.1.3 /BPKP/35.09.416/XII/2020 tertanggal 28 Desember 2020, di PAUD Jeruk XVI, PAUD KB HIDAYATU SHIBYAN, PLAY GROUP PERMATA HATI, TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL I, TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL II, TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL III, TK AISYIYAH

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 67/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUSTANUL ATHFAL IV DI KECAMATAN SEMBORO yang dilaksanakan oleh CV. TAMANSARI dengan jumlah harga **Rp. 163.788.500,- (Seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).**

20. Bahwa sebagaimana pada fakta hukum yang telah diurai diatas terdapat Yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam Undang-Undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama, maka penggugat mengacu pada :

NO	NO PERKARA
1	10/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
2	11/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
3	34/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
4	35/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
5	38/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
6	39/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
7	40/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
8	41/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
9	42/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
10	50/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
11	51/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
12	52/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
13	53/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
14	54/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
15	55/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
16	56/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
17	57/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
18	58/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
19	59/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
20	60/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
21	61/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
22	62/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
23	63/Pdt.G.S/2022/PN Jmr

NO	NO PERKARA
24	64/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
25	65/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
26	66/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
27	71/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
28	72/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
29	73/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
30	74/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
31	75/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
32	76/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
33	82/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
34	83/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
35	84/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
36	85/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
37	86/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
38	87/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
39	89/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
40	90/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
41	91/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
42	92/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
43	97/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
44	98/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
45	99/Pdt.G.S/2022/PN Jmr

Bahwa, semua putusan tersebut telah *inkracht van gewijsde* atau berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi), sehingga upaya hukum yang telah dilakukan oleh penggugat telah tepat dan berlandasan hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.

21. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf b PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa "**kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga**", dengan demikian Para Tergugat wajib untuk menganggarkan dan membayar keuangan sesuai dengan Kontrak Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 67/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 027/12.U.1.1/KONTRAK/35.09.416/XII/2020 Tanggal 28 Desember 2020 selambat-lambatnya gugatan ketika sederhana ini sudah terdapat putusan yang *inkracht van gewijsde* atau berkekuatan hukum tetap.

22. Bahwa guna menjamin Putusan dalam perkara ini dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA TERGUGAT adalah wajar dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus dalam perkara *a quo* berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*Revindicatoir Beslag*) atas benda bergerak aset milik PARA TERGUGAT guna menjamin kepastian hukum kepada penggugat.
23. Bahwa PARA TERGUGAT wajib dan patuh melaksanakan Putusan ini, maka wajar dan patut untuk membayar **uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai melaksanakan putusan ini.**
24. Bahwa gugatan PENGGUGAT telah berdasarkan bukti-bukti yang nyata dan otentik, maka gugatan PENGGUGAT telah memenuhi syarat limitatif untuk dikabulkan melalui Putusan serta merta sebagaimana diatur **dalam Pasal 180 (1) HIR jo angka 4 huruf a, f, dan huruf g Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvorbaar bij vorrat*) dan Putusan Provisionil ;**

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perbuatan PARA TERGUGAT terbukti telah melakukan Perbuatan Cidera Janji (*Wanprestasi*);
3. Menyatakan sah secara hukum, dan karenanya mengikat bagi PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT adanya hutang PARA TERGUGAT berdasarkan Kontrak Nomor : 027/12.U.1.1/KONTRAK/35.09.416/XII /2020 Tanggal 28 Desember 2020.
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus lunas hak-hak PENGGUGAT sebesar **Rp. 218.455.400,- (dua ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah)** yang merupakan kerugian materiil dan kerugian Imateriil.
5. Mewajibkan Para Tergugat untuk menganggarkan dan membayar keuangan sesuai dengan Kontrak Nomor : 027/12.U.1.1/KONTRAK /35.09.416/XII/2020 Tanggal 28 Desember 2020 selambat-lambatnya ketika sederhana ini sudah terdapat putusan yang *inkracht van gewijsde* atau berkekuatan hukum tetap.

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 67/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



6. Menghukum PARA TERGUGAT tunduk dan patuh pada putusan ini.
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT bilamana lalai tidak memenuhi isi putusan dalam perkara ini, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) tiap hari sebesar sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) secara tunai dibayar sampai putusan dalam perkara ini dilaksanakan.
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dengan didampingi Kuasanya, Tergugat I dan II tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 50/Pdt.G.S/2023/PN Jmr, tanggal 31 Mei 2023, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah, dan Tergugat III hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, namun menemui kegagalan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan sederhana Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat III menolak secara tegas terhadap keseluruhan dalil dan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam posita dan petitum gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat III.
2. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana dengan pokok gugatan Cidera Janji (Wanprestasi). Bahwa ketentuan mengenai Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berbunyi: "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, **walaupun telah dinyatakan lalai**, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya*



hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".

Berdasarkan pengertian wanprestasi tersebut, dapat disimpulkan unsur-unsur wanprestasi adalah:

1. Ada perjanjian oleh para pihak;
2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
3. **Sudah dinyatakan lalai** tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan somasi/peringatan sehingga tidak pernah terdapat pernyataan lalai dari Penggugat kepada Tergugat III mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat III guna memenuhi perjanjian.

3. Bahwa pada posita angka 2 surat gugatan, Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa perusahaan Penggugat bergerak dibidang *general contractor* dan *supplier*, yang kemudian legalitas tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bahwa Penggugat seharusnya mencermati terlebih dahulu ketentuan yang dijadikan sebagai dasar, apakah ketentuan tersebut masih berlaku ataukah telah diubah atau dicabut oleh ketentuan yang terbit kemudian.

Bahwa Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

4. Bahwa pada posita ke – 18 halaman 9 surat gugatan, Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa dengan telah selesainya pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat, maka selanjutnya diajukan permintaan audit atas hasil pekerjaan.

Bahwa menyimak kode surat sebagaimana didalilkan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa permintaan audit ditujukan kepada BPKP, dan bukannya ditujukan kepada Inspektorat selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Pada lampiran III Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/192.1/1.12/2020 yang mengatur tentang Pedoman dan Tata Cara Reviu oleh APIP atas Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, disebutkan bahwa Inspektorat selaku APIP

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 67/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



melakukan reviu terhadap proses pengadaan barang/jasa. Adapun hasil reviu tersebut ditembuskan kepada Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur. Bahwa dengan demikian, surat permintaan audit dimaksud ditujukan kepada pihak yang secara normatif sekedar mendapat tembusan.

5. Bahwa Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Print – 888/M.5./ Fd.1 /06/2022 Tanggal 13 Juni dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalam pengelolaan kas Dana Bantuan Tidak Tetap (BTT) Covid-19 pada Kabupaten Jember, dimana telah dilakukan pemeriksaan terhadap Bendahara BTT Covid-19 pada Kantor BPBD Kabupaten Jember pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, oleh karenanya terhadap gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat patut kiranya untuk ditolak menunggu selesainya pemeriksaan aparat penegak hukum sebagaimana diuraikan diatas untuk menghindari adanya kerugian keuangan negara akibat pembayaran kepada Pengugat.
6. Bahwa Unit III Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jawa Timur juga melakukan pemeriksaan terhadap PPK, bendahara dan pihak-pihak terkait terkait pelaksanaan kegiatan pengadaan bak cuci tangan (wastafel) yang menggunakan anggaran BTT Covid-19 tahun anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Jember, oleh karenanya terhadap gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat patut kiranya untuk ditolak menunggu selesainya pemeriksaan aparat penegak hukum sebagaimana diuraikan diatas untuk menghindari adanya kerugian keuangan negara akibat pembayaran kepada Penggugat.
7. Bahwa, Tergugat III menyatakan menolak serta menyangkal argumentasi Penggugat dalam dalil gugatan selebihnya dan juga menolak serta menyangkal tuntutan selebihnya, yang ternyata bertentangan dengan dalil-dalil jawaban Tergugat III yang ternyata juga bertentangan dengan kenyataan-kenyataan yang sebenarnya.
8. Bahwa, terhadap dalil-dalil (posita) gugatan Penggugat selain dan selebihnya yang tidak atau belum ditanggapi oleh Tergugat III, secara tegas Tergugat III menolaknya, karena tidak ada relevansi dan urgensi yuridisnya untuk diberikan tanggapan.

Berdasarkan atas segala hal sebagaimana telah diuraikan di atas, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* nantinya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 67/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat III bukan merupakan perbuatan Cidera Janji (*Wanprestasi*) sebagaimana yang dimaksud Penggugat dalam materi gugatannya;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagai gugatan sederhana sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Perubahan CV (*Commanditaire Vennootschap*) No. 47 tanggal 28 Januari 2021 yang dibuat oleh Notaris SITI LESTARININGSIH, S.H, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) A.N. AHMAD FAUZI, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi, NOTA DINAS Menunjuk keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/438.2/1.12/2020 tertanggal 18 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi, Surat Perintah Melaksana kan Pengadaan Barang Dan Jasa Nomor: 027/08.U.4/SPMPBJ /35.09.416/VIII/2020 tanggal 21 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi, Surat Penunjukan Penyedia Barang Dan Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/08.U.5/SPPBJ /35.09.416/ VII/2020 tanggal 21 Agustus 2020, selanjutnya di beri tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pesanan (SP) Nomor : 027/1767.51/SP/35.09.416/VIII/2020 tertanggal 24 Agustus 2020, selanjutnya di beri tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi, Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (SPMK) Nomor: 027/1767.54/SPMK/35.09.416/VIII/2020 tertanggal 24 Agustus 2020, selanjutnya di beri tanda P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi, Addendum Surat Pesanan (ADD - SP) Nomor : 027/11.U.5 /ADD-SP.A/35.09.416/XI/2020 tertanggal 19 November 2020, selanjutnya di beri tanda P-8;

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 67/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi dari fotokopi, Addendum Surat Perintah Melaksanakan Kerja (ADD - SPMK) Nomor : 027/11.QU.4/ADD-SPMK.A /35.09.416/XI /2020 tertanggal 19 November 2020, selanjutnya di beri tanda P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi, Addendum Surat Pesanan (ADD - SP) Nomor : 027 / 12.U.23 /ADD-SP/35.09.416/XII/2020 tertanggal 28 Desember 2020, selanjutnya di beri tanda P-10;
11. Fotokopi dari fotokopi, Addendum Surat Perintah Melaksanakan Kerja (ADD - SPMK) Nomor : 027/12.U.22/ADD-SPMK/ 35.09.416/XII /2020 tertanggal 28 Desember 2020, selanjutnya di beri tanda P-11;
12. Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor : 027/12.U.21/BAPB/35.09.416/XII/2020 tertanggal 31 Desember 2020, selanjutnya di beri tanda P-12;
13. Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Serah Terima Nomor : 027/12.U.24/BAST /35.09.416/XII/2020 tertanggal 28 Desember 2020, selanjutnya di beri tanda P-13;
14. Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/12.U.25 /BAPHP/35.09.416/XII/2020 tertanggal 28 Desember 2020, selanjutnya di beri tanda P-14;
15. Fotokopi dari fotokopi, Kontrak Nomor: 027/12.U.1.1 /KONTRAK/35.09.416/XII/2020 Tanggal 28 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi dari fotokopi, Laporan Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 027/12.U.1.2/LPP /35.09.416/2020 tertanggal 28 Desember 2020, selanjutnya di beri tanda P-16;
17. Fotokopi dari fotokopi, Surat Permintaan Audit Nomor: 027/12.U.1.3 /BPKP/35.09.416/XII/2020 tertanggal 28 Desember 2020, selanjutnya di beri tanda P-17;

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-17 tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-3, sampai dengan P-17, tidak diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi dipersidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat III telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy dari fotocopy, Keputusan Bupati Jember No. 188.45/178/1.12/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 67/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Non Alam Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Jember, Diberi Tanda T.III-1;

2. Fotocopy sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/192.1./1.12/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT) Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tanggal 03 April 2020, beserta lampirannya, Diberi Tanda T.III-2;
3. Fotocopy dari fotocopy, Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/192.2/1.12/2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Tim Teknis Pendukung Pengelolaan Belanja Tidak Tergugat (BTT) Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Jember Tahun 2020, Diberi Tanda T.III-3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/445/1.12/2021 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/164.2/1.12/2021 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Merangkap sebagai Pejabat pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara pengeluaran dan pengurus Barang Persediaan pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Penanganan Corona Virus Disease 19 (Covid -19) Tahun 2021, Diberi Tanda T.III-4;

Menimbang, bahwa Tergugat III menyerahkan bukti-bukti surat TIII-1 sampai dengan TIII-4 tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat TIII-1 dan TIII-3 tidak diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak mengajukan alat bukti saksi dipersidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat maupun Tergugat III tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini agar diperhatikan tentang keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan ini dan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pada putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Direktur dari CV Tamansari yang bergerak dibidang general contractor dan supplier;

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 67/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2020 Penggugat telah mendapatkan proyek pengerjaan dari Para Tergugat;
- Bahwa proyek tersebut adalah pengerjaan wastafel pada sekolah-Sekolah di Kabupaten Jember;
- Bahwa Penggugat telah selesai mengerjakan proyek yang diberikan oleh Para Tergugat tersebut dan telah menyerahkan pengerjaan pekerjaan tersebut kepada Para Tergugat;
- Bahwa hasil pekerjaan tersebut telah diserahkan dan diterima oleh Para Tergugat, namun Para Tergugat tidak membayar pekerjaan yang telah dilaksanakan Penggugat tersebut;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan bahwa setelah serah terima barang Para Tergugat wajib membayar hasil pekerjaan yang telah dilakukan penghitungan bersama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

- Apakah benar Para Tergugat telah memberikan pekerjaan kepada Penggugat;
- Apakah Penggugat telah mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan yang telah diberikan oleh Para Tergugat kepada Penggugat tersebut;
- Apakah pekerjaan tersebut telah benar diserahkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat;
- Apakah hasil pekerjaan Penggugat tersebut telah dibayar oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat diatas, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permasalahan tersebut maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T.III-2 yang berupa Lampiran I Keputusan Bupati Jember No. 188.45/192.1/1.12/2020 tanggal 03 April 2020 tentang Pedoman Perencanaan, Penganggaran, Penata Usahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT) pada BAB IV huruf (a) dan (b) berbunyi :

- a. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang ditunjuk secara Fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Corona Virus Desesase 2019 (Covid-19) adalah Kepala BPBD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 67/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kepala BPBD selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang diusulkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah teknis yang dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan oleh Bupati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran II Keputusan Bupati Jember No. 188.45/192.1/1.12/2020 tanggal 03 April 2020 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada angka 2, 3, 4 menyebutkan:

2. Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala BPBD) menetapkan kebutuhan Barang/Jasa dalam rangka penanganan darurat Covid-19 dan memerintahkan PPK melaksanakan pengadaan Barang/Jasa.
3. PPK menunjuk penyedia yang antara lain pernah menyediakan B/J di instansi pemerintah atau sebagai penyedia dalam katalog walaupun harga perkiraan belum dapat ditentukan.
4. Pejabat Pembuat Komitmen:
 - a. Menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui penyedia.
 - b. Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga.
 - c. Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dengan uang muka atau setelah barang diterima (termin/sekaligus);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa:

- Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/178/1.12/2020 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Jember 2020 Tertanggal 27 Maret 2020 (bukti bertanda T.III-1);
- Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/192.1/1.12/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tanggal 3 April 2020 (bukti bertanda T.III-2);
- Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/192.2/1.12 /2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Tim Teknis Pendukung Pengelolaan Belanja Tidak Tergugat (BTT) Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Jember Tahun 2020 (bukti bertanda T.III-3);
- Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/445/1.12/2020 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran Merangkap Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Persediaan Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 67/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahun 2021
Tertanggal 01 Oktober 2021 (bukti bertanda T.III-4);

Menimbang, bahwa dari alat bukti tersebut diperoleh fakta bahwa ada keterkaitan antara Tergugat I (Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Jember), Tergugat II (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Tergugat III (Bupati Jember) sebagai berikut:

- Bupati Jember (Tergugat III) menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (Tergugat II) dalam Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Tergugat selaku Kepala Organisasi Perangkat Daerah (BPBD) yang ditunjuk secara Fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Corona Virus Desesase 2019 (Covid-19) adalah Kepala BPBD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kepala BPBD selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang diusulkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah teknis yang dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan oleh Bupati (Bukti bertanda T1,T2,T3-1), selanjutnya Tergugat II (PPK) menunjuk penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang atau Jasa di instansi pemerintah atau sebagai penyedia dalam katalog walaupun harga perkiraan belum dapat ditentukan.
- Pejabat Pembuat Komitmen:
 - a. Menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui penyedia.
 - b. Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga.
 - c. Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima.Pembayaran dapat dengan uang muka atau setelah barang diterima (termin/sekaligus). (Bukti bertanda T.III-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-5, P-6, P-8, dan P-10 diperoleh fakta bahwa Tergugat II telah mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) kepada Direktur CV. TAMANSARI Nomor 027/08.U.5/SPPBJ /35.09.416/ VII/2020 tanggal 21 Agustus 2020 Perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Pengadaan Bak Cuci Tangan (Wastafel) dalam rangka penanganan dampak covid-19 Kab. Jember (bukti bertanda P-5) dan dari bukti P-5 tersebut Tergugat II kemudian mengeluarkan Surat Pesanan (SP) Nomor : 027/1767.51/SP/35.09.416/VIII/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 (bukti bertanda P-6) yang telah di addendum dengan Addendum Surat Pesanan (ADD-SP) Nomor 027/11.U.5 /ADD-SP.A/35.09.416/XI/2020 tertanggal 19

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 67/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 (bukti bertanda P-8) dan telah di addendum kembali dengan Addendum Surat Pesanan (ADD-SP) Nomor 027 /12.U.23 /ADD-SP/35.09.416/XII/2020 tertanggal 28 Desember 2020 (bukti bertanda P-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-7, P-9, dan P-11 diperoleh fakta bahwa Tergugat II telah mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) kepada Direktur CV. TAMANSARI Nomor 027/08.U.5/SPPBJ /35.09.416/ VII/2020 tanggal 21 Agustus 2020 Perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Pengadaan Bak Cuci Tangan (Wastafel) dalam rangka penanganan dampak covid-19 Kab. Jember (bukti bertanda P-5) dan dari bukti P-5 tersebut Tergugat II kemudian juga mengeluarkan Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (SPMK) Nomor 027/1767.54/SPMK/35.09.416/VIII/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 (bukti bertanda P-7) yang telah di addendum dengan Addendum Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (ADD-SPMK) Nomor 027/11.QU.4/ADD-SPMK.A / 35.09.416/XI /2020 tertanggal 19 November 2020 (bukti bertanda P-9) dan telah di adendum kembali dengan Addendum Surat Perintah Melaksanakan Kerja (ADD-SPMK) Nomor 027/12.U.22/ADD-SPMK/ 35.09.416/XII /2020 tertanggal 28 Desember 2020 (bukti bertanda P-11);

Menimbang, bahwa atas hasil pekerjaan Penggugat telah dilakukan penghitungan bersama sesuai dengan Berita Acara Perhitungan Bersama (BAPB) Nomor : 027/12.U.21/BAPB/35.09.416/XII/2020 tertanggal 31 Desember 2020 (bukti bertanda P-12) dan telah dilakukan serah terima sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor : 027/12.U.24/BAST / 35.09.416/XII/2020 tertanggal 28 Desember 2020 beserta lampirannya sejumlah Rp. 163.788.500,00 (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) (bukti bertanda P-13);

Menimbang, bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan Para Tergugat masih belum membayar kepada Penggugat atas hasil pekerjaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a-quo* telah memenuhi syarat formil sebagai gugatan sederhana, oleh karenanya terhadap jawaban Para Tergugat yang menyatakan gugatan sederhana Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagai gugatan sederhana tidak dipertimbangkan lebih lanjut, maka terhadap jawaban Para Tergugat tersebut dikesampingkan untuk selanjutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *aquo* ;

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 67/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Menimbang, bahwa Petitum angka 2 yang memohon agar dinyatakan secara hukum perbuatan Para Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi), maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa Petitum angka 3 gugatan Penggugat yang memohon agar dinyatakan sah secara hukum, dan karenanya mengikat bagi Penggugat dan Para Tergugat, adanya pembayaran/hutang Para Tergugat berdasarkan Kontrak Nomor : 027/12.U.1.1 /KONTRAK/35.09.416/XII/2020 Tanggal 28 Desember 2020 kepada Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa *"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya"*;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa:

- Kesepakatan antara kedua belah pihak;
- Kecakapan dalam membuat suatu perikatan;
- Suatu pokok persoalan tertentu;
- Suatu sebab yang halal/ tidak terlarang;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II telah mengadakan kontrak sesuai dengan Surat Kontrak Nomor 027/12.U.1.1 /KONTRAK/35.09.416/XII/2020 Tanggal 28 Desember 2020 (bukti P-15) dan dari kontrak tersebut kemudian Tergugat II mengeluarkan Surat Pesanan (SP) Nomor : 027/1767.51/SP/35.09.416/VIII/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 (bukti bertanda P-6) yang telah di addendum dengan Addendum Surat Pesanan (ADD-SP) Nomor 027/11.U.5 /ADD-SP.A/35.09.416/XI/2020 tertanggal 19 November 2020 (bukti bertanda P-8) dan telah di addendum kembali dengan Addendum Surat Pesanan (ADD-SP) Nomor 027 /12.U.23 /ADD-SP/35.09.416/XII/2020 tertanggal 28 Desember 2020 (bukti bertanda P-10), dan dari kontrak tersebut Tergugat II juga telah mengeluarkan Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (SPMK) Nomor Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (SPMK) Nomor: 027/1767.54/SPMK/35.09.416/VIII/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 (bukti bertanda P-7) yang telah di addendum dengan Addendum Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (ADD-SPMK) Nomor 027/11.QU.4/ADD-SPMK.A /35.09.416/XI /2020 tertanggal 19 November 2020 (bukti bertanda P-9) dan telah di adendum kembali dengan Addendum Surat Perintah Melaksanakan Kerja (ADD-SPMK)

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sedemana Nomor 67/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Menimbang, bahwa kontrak tersebut telah dibuat dan disepakati oleh Tergugat II sebagai kepanjangan tangan dari Tergugat I dan Penggugat (Direktur CV. TAMANSARI) yaitu oleh pihak yang mempunyai kompeten dalam pembuatan kontrak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kontrak dibuat oleh pihak yang berkompeten dan tidak bertentangan dengan Pasal 1320 maka kontrak (kesepakatan) tersebut adalah sah dan mengikat para pihaknya dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka kontrak tersebut mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang kepada pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa pengerjaan wastafel yang telah dikerjakan oleh Penggugat setelah dilakukan penghitungan bersama dan selanjutnya di lakukan penyerahan pekerjaan sebagaimana Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/12.U.25 /BAPHP/35.09.416/XII/2020 tertanggal 28 Desember 2020 beserta lampirannya Rp. 163.788.500,00 (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) (bukti bertanda P-14);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Petitum angka 3 gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pekerjaan Penggugat sejumlah Rp. 163.788.500,00 (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tidak dilakukan pembayaran oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permintaan untuk membayar sebagaimana NOTA DINAS Permohonan Pembayaran Belanja Pengadaan Bak Cuci Tangan 188.45/438.2/1.12/2020 tertanggal 18 Agustus 2020 (bukti bertanda P-3);

Menimbang, bahwa oleh karena belum adanya pembayaran oleh pihak PPK (Tergugat II) sebagai kepanjangan tangan dari Tergugat I sebagai KPA (Kepala BPBD) kepada Penggugat selaku penyedia Jasa pekerjaan proyek pengerjaan wastafel tersebut maka Tergugat II (kepanjangan dari Tergugat I) selaku KPA dapat dinyatakan telah melakukan Cidera Janji (Wanprestasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka terhadap Jawaban Para Tergugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh karenanya maka terhadap permohonan Para Tergugat tersebut untuk selanjutnya dinyatakan ditolak;

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 67/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Menimbang, bahwa Petitum angka 4 yang memohon agar Para Tergugat secara tunai dan sekaligus lunas hak-hak PENGUGAT sebesar Rp. 218.455.400,00 (dua ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah) yang merupakan kerugian Materiil dan kerugian Imateriil, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) maka sudah sepatutnya Para Tergugat membayar pekerjaan Penggugat sebagaimana Berita Acara Serah Terima 027/12.U.24/BAST /35.09.416/XII/2020 tertanggal 28 Desember 2020 beserta lampirannya sejumlah Rp. 163.788.500,00 (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) (bukti bertanda P-13) sebagaimana telah disepakati dalam Kontrak Nomor: 027/12.U.1.1 /KONTRAK/35.09.416/XII/2020 Tanggal 28 Desember 2020 dan tercantum dalam Pasal 3 ayat (3) yang mana pembayarannya dilakukan dengan cara melalui Bank Jatim dengan rekening Nomor : 0031020018 atas nama CV. TAMANSARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 4 gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan Sebagian dengan perubahan redaksi seperlunya seperti yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 yang mohon agar mewajibkan Para Tergugat untuk menganggarkan dan membayar keuangan sesuai dengan Kontrak Nomor : 027/12.U.1.1 /KONTRAK/35.09.416/XII/2020 Tanggal 28 Desember 2020 selambat-lambatnya ketika gugatan sederhana ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dihukum membayar sejumlah uang, maka disitu terdapat adanya suatu tenggang waktu bagi Para Tergugat untuk melaksanakan putusan ini secara suka rela sebagaimana Pasal 31 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan "*putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela*" selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan "*dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka terhadap permohonan sebagai petitum angka 5 Penggugat tidak dapat



dikabulkan, atas pertimbangan tersebut maka sudah sepatutnya petitum angka 5 gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 gugatan Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti bertanda T.III-2 tersebut diperoleh fakta bahwa ada keterkaitan antara Tergugat I (Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Jember), Tergugat II (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Tergugat III (Bupati Jember) sebagai berikut:

- Bupati Jember (Turut Tergugat III) menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (Tergugat II) dalam Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Tergugat selaku Kepala Organisasi Perangkat Daerah (BPBD) yang ditunjuk secara Fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Corona Virus Desesase 2019 (Covid-19) adalah Kepala BPBD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kepala BPBD selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang diusulkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah teknis yang dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan oleh Bupati (Bukti bertanda T.III-2), selanjutnya Tergugat II (PPK) menunjuk penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang atau Jasa di instansi pemerintah atau sebagai penyedia dalam katalog walaupun harga perkiraan belum dapat ditentukan;
- Pejabat Pembuat Komitmen:
 - a. Menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui penyedia;
 - b. Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga;
 - c. Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dengan uang muka atau setelah barang diterima (termin/sekaligus). (Bukti bertanda T.III-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Hakim Petitum angka 6 Gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 7 gugatan Penggugat yang memohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat bilamana lalai tidak memenuhi isi putusan dalam perkara ini, untuk membayar uang paksa (dwangsom) tiap hari sebesar sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) secara tunai dibayar sampai putusan dalam perkara ini dilaksanakan Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini menuntut agar Para Tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang dan gugatan tersebut

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 67/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, oleh karena itu maka tuntutan mengenai uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dikabulkan dan dinyatakan ditolak sesuai dengan ketentuan Pasal 611a Rv yang sama rumusan ketentuannya dengan Pasal 606a Rv (Vide Putusan Mahkamah Agung No.2331K/Pdt/2008 tanggal 23 Juli 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 7 ini haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa petitum angka 8 gugatan Penggugat yang memohon agar menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dikabulkan sebagian dan Para Tergugat dipihak yang kalah maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimintakan oleh Penggugat dikabulkan sebagian maka petitum angka 1 gugatan Penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum perbuatan Para Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi);
3. Menyatakan sah secara hukum dan karenanya mengikat secara hukum bagi Penggugat dan Para Tergugat, adanya hutang Para Tergugat berdasarkan Kontrak Nomor : 027/12.U.1.1/KONTRAK/35.09.416/XII /2020 Tanggal 28 Desember 2020;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus lunas hak-hak Penggugat sejumlah Rp. 163.788.500,00 (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
5. Mengukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 67/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 oleh Alfonsus Nahak, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sahwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi Kuasanya, Kuasa Tergugat III, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jember pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

H a k i m

Ttd

Ttd

Sahwar, S.H.

Alfonsus Nahak., S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	150.000,00
3. Panggilan	Rp.	36.000,00
4. PNBP	Rp.	50.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	Rp.286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);